



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1008, 2019

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Pemadam  
Kebakaran.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebakaran dan penyelamatan, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan Lembaga teknis daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Instansi Pembina adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Pemadam Kebakaran, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
14. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan sistematis terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah Indonesia meliputi, kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang

harus dicapai oleh Pemadam Kebakaran untuk pembinaan karier yang bersangkutan.

17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pemadam Kebakaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
18. Tim Penilai Angka Kredit JF yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemadam Kebakaran baik perorangan atau kelompok di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Tanggung Jawab

##### Pasal 2

- (1) Pemadam Kebakaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemadaman kebakaran pada Instansi Daerah.
- (2) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemadam

Kebakaran, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

#### Bagian Kedua

#### Klasifikasi/Rumpun Jabatan

#### Pasal 4

Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

### BAB III

#### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Pemadam Kebakaran Pemula;
  - b. Pemadam Kebakaran Terampil;
  - c. Pemadam Kebakaran Mahir; dan
  - d. Pemadam Kebakaran Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,  
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yaitu melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
- a. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;
  - c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;
  - d. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  - e. kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - f. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran;
  - g. pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran;
  - h. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  - i. pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan;
  - j. kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - k. pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;

- l. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;
  - m. pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan;
  - n. kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - o. pengkoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;
  - p. pengkoordinasian operasional pemadaman kebakaran; dan
  - q. pengkoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
    1. apel pagi sebagai peserta dan serah terima tugas jaga;
    2. tugas piket jaga;
    3. apel malam sebagai peserta;
    4. kegiatan rutin latihan ketrampilan;
    5. pembinaan fisik; dan
    6. menjaga kebersihan lingkungan kerja (*korve*);
  - b. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, meliputi:
    1. informasi kejadian kebakaran; dan
    2. koordinasi dengan Kepala Regu terkait informasi kejadian kebakaran;
  - c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran, meliputi:
    1. keberangkatan menuju tempat kejadian kebakaran;
    2. pemadaman kebakaran;
    3. proses pendinginan;
    4. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
    5. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;



- d. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
  - 1. informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  - 2. koordinasi dengan Kepala Regu terkait informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  - 3. evakuasi dan penyelamatan; dan
  - 4. melaporkan kejadian evakuasi dan penyelamatan;
- e. kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
  - 1. apel sebagai pengatur regu dan serah terima tugas jaga;
  - 2. tugas piket jaga;
  - 3. apel pengecekan unit dan personil;
  - 4. latihan rutin ketrampilan;
  - 5. pembinaan fisik; dan
  - 6. kebersihan lingkungan kerja (*korve*);
- f. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran, meliputi:
  - 1. pengecekan alat komunikasi penanggulangan kebakaran;
  - 2. sarana, prasarana komunikasi dan dokumentasi pos komando taktis (*poskotis*) penanggulangan kebakaran; dan
  - 3. pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi penanggulangan kebakaran;
- g. pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran, meliputi:
  - 1. keberangkatan menuju tempat kejadian kebakaran;
  - 2. pemadaman kebakaran;
  - 3. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  - 4. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan, meliputi:

1. prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  2. penyiapan sarana dan prasarana prosedur informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan; dan
  3. pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
1. pemberangkatkan menuju lokasi evakuasi dan penyelamatan;
  2. evakuasi dan penyelamatan;
  3. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  4. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
1. apel pagi sebagai penanggungjawab regu;
  2. tugas piket jaga;
  3. apel malam sebagai penanggungjawab regu;
  4. latihan rutin ketrampilan;
  5. pembinaan fisik; dan
  6. kebersihan lingkungan kerja (*korve*);
- k. pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, meliputi:
1. validasi informasi kejadian kebakaran; dan
  2. koordinasi informasi dengan *call center*, regu lainnya dan instansi terkait tentang informasi kejadian kebakaran;
- l. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran, meliputi:
1. mobilisasi regu menuju tempat kejadian kebakaran;
  2. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
  3. pelaksanaan proses pendinginan;

4. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
5. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
  1. mobilisasi regu menuju tempat evakuasi dan penyelamatan;
  2. mobilisasi pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan;
  3. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  4. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- n. kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
  1. apel pagi sebagai Kepala Peleton dan serah terima tugas jaga;
  2. tugas piket jaga;
  3. apel malam sebagai kepala peleton;
  4. latihan rutin ketrampilan;
  5. pembinaan fisik; dan
  6. kebersihan lingkungan kerja (*korve*);
- o. pengkoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, meliputi:
  1. informasi kejadian kebakaran; dan
  2. koordinasi informasi dengan *call center*, peleton lainnya dan instansi terkait tentang informasi kejadian kebakaran;
- p. pengkoordinasian operasional pemadaman kebakaran, meliputi:
  1. mobilisasi peleton menuju tempat kejadian kebakaran;
  2. pemadaman kebakaran tingkat peleton;
  3. proses pendinginan;
  4. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan

5. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- q. pengkoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
  1. tindaklanjut informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan; dan
  2. koordinasi informasi dengan *call center*, peleton lainnya dan instansi terkait tentang informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan; dan
- r. pengkoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
  1. mobilisasi peleton menuju tempat evakuasi dan penyelamatan;
  2. evakuasi dan penyelamatan tingkat peleton;
  3. kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  4. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

#### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
  - a. Pemadam Kebakaran Pemula, meliputi:
    1. mempersiapkan kelengkapan pemadaman;
    2. melaksanakan apel pagi;
    3. melaksanakan serah terima tugas jaga;
    4. melaksanakan pemeriksaan jumlah peralatan operasional;
    5. melaksanakan pengecekan fungsi peralatan operasional;
    6. membuat laporan sesuai dengan *form check list*;

7. melaksanakan piket sesuai dengan *consignus* jaga (tata kelola);
8. melakukan monitoring kejadian kebakaran dan penyelamatan;
9. mempersiapkan kelengkapan operasional pemadaman dan penyelamatan;
10. melaksanakan apel malam;
11. melaksanakan pemeriksaan jumlah peralatan operasional;
12. melaksanakan pengecekan fungsi peralatan operasional;
13. membuat laporan sesuai dengan *form check list*;
14. mempersiapkan peralatan latihan;
15. melakukan latihan penggunaan peralatan;
16. merapikan kembali peralatan yang digunakan;
17. melaksanakan kegiatan pembinaan fisik;
18. melaksanakan korve di lingkungan kerja;
19. melaksanakan pembersihan unit mobil;
20. mencatat informasi kejadian kebakaran;
21. melaporkan informasi kejadian kebakaran;
22. menerima perintah dari Kepala Regu *pasca* Informasi kejadian kebakaran;
23. melaksanakan perintah dari kepala regu *pasca* Informasi kejadian kebakaran;
24. melakukan koordinasi dengan tim atau dengan anggota tim lain;
25. memakai alat pelindung diri;
26. menempati posisi duduk sesuai dengan formasi unit;
27. melakukan koordinasi internal unit;
28. mengeluarkan peralatan pemadaman kebakaran dari unit mobil;
29. mengoperasikan peralatan pemadaman kebakaran;
30. melaksanakan pemadaman kebakaran;
31. melakukan penyiraman untuk pendinginan;
32. melakukan penyisiran titik api yang tersisa;

33. melaporkan kepada kepala regu;
  34. mengemas peralatan yang telah digunakan;
  35. mengecek kelengkapan peralatan;
  36. mengikuti apel pengecekan personil;
  37. membersihkan unit, alat pelindung diri (APD) dan peralatan;
  38. menempatkan kembali peralatan yang telah digunakan;
  39. menerima informasi evakuasi dan penyelamatan;
  40. mencatat informasi evakuasi dan penyelamatan;
  41. melaporkan kejadian evakuasi dan penyelamatan kepada kepala regu;
  42. melaksanakan perintah dari kepala regu;
  43. melakukan koordinasi dengan anggota tim;
  44. menggunakan APD dan berangkat menuju tempat kejadian perkara (TKP);
  45. melaksanakan evakuasi dan penyelamatan;
  46. menghimpun data evakuasi dan penyelamatan;
  47. menyusun laporan kejadian evakuasi dan penyelamatan; dan
  48. mendokumentasikan dan melaporkan kejadian evakuasi dan penyelamatan;
- b. Pemadam Kebakaran Terampil, meliputi:
1. mempersiapkan personil;
  2. mengkoordinir apel tingkat regu;
  3. memeriksa kondisi volume air tangki unit;
  4. melaksanakan pengecekan peralatan unit mobil;
  5. memeriksa fungsi pompa/*power take off* (PTO), rem, level bahan bakar, oli, radiator, *accu*, minyak kopling, tekanan angin roda;
  6. memanaskan mesin kendaraan;
  7. memeriksa fungsi lampu rotary, sirine, dan lampu kendaraan;
  8. memeriksa fungsi alat komunikasi *rig* dan *handy talky*;
  9. melaksanakan serah terima unit mobil;
  10. membuat laporan sesuai dengan *form check list*;

11. melaksanakan piket sesuai dengan *consignus* jaga (tata kelola);
12. melakukan *monitoring* kejadian kebakaran dan penyelamatan;
13. mempersiapkan kelengkapan unit mobil;
14. melaksanakan apel malam;
15. melaksanakan pemeriksaan jumlah peralatan unit mobil;
16. melaksanakan pengecekan fungsi peralatan unit mobil;
17. memanaskan mesin unit mobil;
18. memeriksa fungsi lampu rotary, sirine, dan lampu kendaraan;
19. memeriksa fungsi alat komunikasi *rig* dan *handy talky*;
20. memeriksa kondisi volume air tangki unit mobil;
21. mencatat laporan sesuai dengan *form check list*;
22. mempersiapkan peralatan latihan;
23. melakukan latihan penggunaan peralatan khusus;
24. merapikan kembali peralatan yang digunakan;
25. melaksanakan kegiatan pembinaan fisik;
26. melaksanakan korve di lingkungan kerja;
27. melaksanakan kebersihan unit;
28. mencatat kondisi sistem pengendalian komunikasi penanggulangan kebakaran;
29. menyiapkan kelengkapan pos komando taktis (poskotis) penanggulangan kebakaran;
30. mengumpulkan data untuk kebutuhan poskotis penanggulangan kebakaran;
31. melaporkan data dan informasi penanggulangan kebakaran;
32. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana komunikasi penanggulangan kebakaran;

33. melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana komunikasi penanggulangan kebakaran;
34. melakukan pemeliharaan peralatan komunikasi penanggulangan kebakaran;
35. memakai alat pelindung diri pengemudi;
36. menyiapkan peralatan komunikasi pengemudi;
37. mengemudikan mobil pemadam kebakaran menuju TKP;
38. mengatur posisi unit mobil pemadam kebakaran di TKP;
39. melakukan koordinasi internal unit;
40. mempersiapkan sistem pompa/PTO unit;
41. mengoperasikan pompa/PTO unit;
42. menyambung kopling selang ke kopling unit;
43. melayani kebutuhan air dan tekanan pompa yang diperlukan;
44. melaksanakan pengisian tangki air;
45. melaksanakan suplai air;
46. mengemas peralatan yang digunakan;
47. mengecek kelengkapan peralatan;
48. mengikuti apel pengecekan personil;
49. melakukan pengisian tangki air unit;
50. mengemudikan unit menuju pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
51. membersihkan unit, APD dan peralatan;
52. menguras dan mengisi tangki air mobil pemadam kebakaran;
53. memeriksa kondisi mobil pemadam kebakaran;
54. menempatkan kembali mobil pemadam kebakaran pada posisi yang telah ditentukan;
55. mencatat data informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
56. mendirikan pos komando taktis (poskotis) evakuasi dan penyelamatan di lokasi kejadian;
57. mengumpulkan dan mengolah data untuk kebutuhan poskotis evakuasi dan penyelamatan;



58. melaporkan data dan informasi evakuasi dan penyelamatan;
59. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan;
60. melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan;
61. melakukan pemeliharaan peralatan komunikasi evakuasi dan penyelamatan;
62. memakai alat pelindung diri pengemudi;
63. menyiapkan peralatan komunikasi pengemudi;
64. mengemudikan unit evakuasi dan penyelamatan menuju TKP;
65. mengatur posisi unit evakuasi dan penyelamatan di TKP;
66. melakukan koordinasi internal unit evakuasi dan penyelamatan;
67. mempersiapkan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
68. menentukan peralatan evakuasi dan penyelamatan yang akan digunakan;
69. mengoperasikan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
70. mengevakuasi dan penyelamatan korban;
71. mengemas peralatan evakuasi dan penyelamatan yang digunakan;
72. mengecek kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
73. mengembalikan peralatan evakuasi dan penyelamatan pada unit yang telah ditentukan;
74. mengikuti apel pengecekan personil dalam operasi evakuasi dan penyelamatan;
75. mengemudikan unit menuju pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
76. membersihkan unit, APD dan peralatan evakuasi dan penyelamatan; dan

77. menempatkan unit mobil evakuasi dan penyelamatan pada posisi yang telah ditentukan;
- c. Pemadam Kebakaran Mahir, meliputi:
  1. melakukan verifikasi kelengkapan;
  2. memimpin apel pagi;
  3. memimpin serah terima tugas jaga;
  4. memimpin pemeriksaan jumlah peralatan operasional;
  5. memimpin pengecekan fungsi peralatan operasional;
  6. memeriksa laporan sesuai dengan *form check list*;
  7. melakukan verifikasi fungsi alat komunikasi *rig* dan *handy talky*;
  8. melakukan verifikasi kondisi volume air tangki unit mobil;
  9. memvalidasi laporan sesuai dengan *form check list*;
  10. melakukan verifikasi kelengkapan personil dalam regu;
  11. mengatur anggota regu pada pelaksanaan apel malam;
  12. mengatur anggota regu pada pemeriksaan peralatan unit mobil;
  13. mengatur anggota regu pada pengecekan peralatan unit mobil;
  14. mengatur anggota regu pada pemeriksaan kondisi unit;
  15. mengatur anggota regu pada persiapan peralatan latihan;
  16. mengatur anggota regu pada latihan penggunaan peralatan;
  17. mengatur anggota regu pada proses pengemasan peralatan yang telah digunakan;
  18. mengatur anggota regu pada kegiatan pembinaan fisik;
  19. mengatur anggota regu pada korve di lingkungan kerja;

20. mengatur anggota regu pada kebersihan unit;
21. melakukan validasi informasi kejadian kebakaran;
22. menginformasikan kejadian kebakaran;
23. melaporkan tindak lanjut informasi kejadian kebakaran;
24. melakukan koordinasi dengan regu lainnya;
25. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
26. memakai alat pelindung diri dan mengawasi pemakaian APD;
27. mengatur anggota regu pada penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan formasi unit;
28. memerintahkan regu menuju ke tempat kejadian kebakaran;
29. mengatur anggota regu pada Memimpin koordinasi internal unit;
30. mengatur anggota regu pada *size up* (penilaian awal) pada saat di perjalanan;
31. mengatur anggota regu pada *size up* (penilaian awal) situasi kondisi kejadian kebakaran;
32. mengatur anggota regu pada teknik taktik strategi operasional pemadaman;
33. mengatur anggota regu pada prosedur pemadaman dari sumber air ke titik api;
34. mengatur anggota regu untuk peran dan tugas anggota regu;
35. mengatur anggota regu pada kebutuhan penggunaan peralatan operasional kebakaran;
36. mengendalikan prosedur dan keselamatan kerja anggota regu;
37. memantau dan melaporkan perkembangan situasi kondisi kejadian kebakaran;
38. mengatur anggota regu pada pendataan awal di tempat kejadian kebakaran;
39. mengatur anggota regu pada proses pendinginan;

40. mengatur anggota regu pada pelaksanaan *Over Houl* (pemeriksaan titik api yang tersisa);
41. melaporkan hasil *over houl* kepada atasan;
42. melaporkan situasi akhir kondisi kebakaran;
43. mengatur anggota regu pada proses pengemasan peralatan yang digunakan;
44. mengatur anggota regu pada pengecekan kelengkapan peralatan;
45. mengatur anggota regu pada apel pengecekan personil;
46. mengatur anggota regu pada proses kebersihan unit, APD dan peralatan;
47. mengatur anggota regu pada proses pengurusan dan pengisi tangki air unit;
48. mengatur anggota regu pada penempatan kembali peralatan yang telah digunakan;
49. mengolah laporan kejadian kebakaran;
50. memakai dan mengawasi pemakaian alat pelindung diri evakuasi dan penyelamatan;
51. mengatur anggota regu pada penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan formasi unit;
52. memerintahkan regu menuju ke tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan;
53. mengatur anggota regu pada koordinasi internal unit;
54. menyusun *pra size up* (penilaian situasi awal ) pada saat di perjalan;
55. mengatur anggota regu pada *size up* (penilaian situasi) kondisi evakuasi dan penyelamatan;
56. mengatur anggota regu pada teknik taktik strategi operasional evakuasi dan penyelamatan;
57. mengatur anggota regu pada prosedur evakuasi dan penyelamatan;
58. mengatur anggota regu pada peran dan tugas anggota regu evakuasi dan penyelamatan;
59. mengatur kebutuhan penggunaan peralatan operasional evakuasi dan penyelamatan;

60. mengendalikan prosedur kerja dan keselamatan anggota regu evakuasi dan penyelamatan;
  61. melaporkan perkembangan situasi kondisi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  62. mengatur anggota regu pada pelaksanaan *Over Houl* (pemeriksaan dengan seksama) terhadap evakuasi dan penyelamatan;
  63. mengatur anggota regu pada pendataan awal di tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  64. mengatur anggota regu pada proses pengemasan peralatan yang digunakan untuk evakuasi dan penyelamatan;
  65. mengatur anggota regu pada pengecekan kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
  66. mengatur anggota regu pada apel pengecekan personil evakuasi dan penyelamatan;
  67. mengatur anggota regu pada proses kebersihan unit, APD dan peralatan evakuasi dan penyelamatan; dan
  68. mengatur anggota regu pada penempatan kembali peralatan evakuasi dan penyelamatan yang telah ditentukan; dan
- d. Pemadam Kebakaran Penyelia, meliputi:
1. memverifikasi hasil pemeriksaan kelengkapan personil antar regu;
  2. mengarahkan personil pada pelaksanaan apel pagi tingkat peleton;
  3. mengarahkan personil pada serah terima tugas jaga tingkat peleton;
  4. mengarahkan personil pada pemeriksaan peralatan unit mobil tingkat peleton;
  5. mengarahkan personil pada pengecekan peralatan unit mobil tingkat peleton;
  6. memverifikasi pemeriksaan kondisi unit tingkat peleton;

7. menanda tangani laporan sesuai dengan *form check list* tingkat peleton;
8. mengarahkan personil pada pelaksanaan piket sesuai dengan *consignus* jaga (tata kelola) tingkat peleton;
9. mengarahkan personil pada monitoring kekuatan personil dan unit dalam peleton;
10. mengarahkan personil pada pemeriksaan kelengkapan personil dalam peleton;
11. mengarahkan personil pada pelaksanaan apel malam tingkat peleton;
12. mengarahkan personil pada pemeriksaan peralatan unit mobil;
13. mengarahkan personil pada pengecekan peralatan unit mobil;
14. mengarahkan personil pada pemeriksaan kondisi unit;
15. mengarahkan personil pada pelaksanaan latihan;
16. mengarahkan pelaksanaan latihan;
17. melakukan evaluasi pelaksanaan latihan;
18. mengarahkan personil pada pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik;
19. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik;
20. melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan fisik;
21. mengarahkan personil pada pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan kerja;
22. mengarahkan personil pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan kerja;
23. melakukan evaluasi pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja;
24. menerima hasil validasi informasi kejadian kebakaran;
25. memverifikasi hasil validasi informasi kejadian kebakaran kepada atasan;

26. mengarahkan personil pada tindak lanjut informasi kejadian kebakaran;
27. mengarahkan personil pada koordinasi antar regu lainnya;
28. bertanggungjawab pada koordinasi dengan instansi terkait;
29. memeriksa penggunaan APD;
30. memerintahkan peleton menuju ke tempat kejadian kebakaran;
31. mengarahkan personil pada koordinasi internal tingkat peleton;
32. mengarahkan personil *pra size up* (penilaian awal situasi) pada saat di perjalanan;
33. mengarahkan personil *size up* (penilaian situasi) kondisi kejadian kebakaran;
34. mengendalikan teknik taktik strategi operasional pemadaman;
35. mengendalikan prosedur pemadaman dari sumber air ke titik api;
36. mengendalikan peran dan tugas antar regu;
37. mengendalikan penyerangan ke sumber api/penyalur suplai air antar unit/pengelolaan sumber air/logistik operasional kebakaran;
38. menganalisa kebutuhan unit operasional dan personil;
39. mengendalikan pengerahan unit operasional dan personil tambahan;
40. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
41. mengendalikan penerapan prosedur kerja dan keselamatan seluruh anggota;
42. mengendalikan perkembangan situasi kondisi kejadian kebakaran kepada atasan;
43. mengendalikan laporan pendataan di tempat kejadian kebakaran;
44. mengendalikan proses pendinginan;

45. mengendalikan pelaksanaan *Over Houl* (pemeriksaan dengan seksama) terhadap titik api yang tersisa;
46. memvalidasi hasil *over houl* kepada atasan;
47. memvalidasi laporan situasi akhir kondisi kebakaran;
48. mengendalikan proses pengemasan peralatan yang digunakan tingkat peleton;
49. mengendalikan pengecekan kelengkapan peralatan tingkat peleton;
50. mengendalikan apel pengecekan personil tingkat peleton;
51. mengendalikan pelaksanaan kebersihan unit, APD dan peralatan tingkat peleton;
52. mengendalikan pengaturan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan;
53. mengevaluasi *pasca* kebakaran;
54. memvalidasi laporan kejadian kebakaran;
55. menerima hasil validasi informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
56. melaporkan hasil validasi informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan kepada atasan;
57. memverifikasi tindak lanjut informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
58. mengendalikan koordinasi antar regu dan peleton lainnya;
59. mengendalikan koordinasi dengan instansi terkait;
60. mengawasi pemakaian APD evakuasi dan penyelamatan;
61. mengontrol peleton menuju ke tempat evakuasi dan penyelamatan;
62. mengendalikan koordinasi internal tingkat peleton;
63. mengendalikan *pra size up* (penilaian awal situasi) pada saat di perjalanan evakuasi dan penyelamatan;



64. mengendalikan *size up* (penilaian situasi) kondisi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  65. mengendalikan teknik taktik strategi operasional evakuasi dan penyelamatan;
  66. mengendalikan prosedur evakuasi dan penyelamatan;
  67. mengendalikan peran dan tugas antar regu;
  68. menganalisa kebutuhan unit operasional dan personil evakuasi dan penyelamatan;
  69. melakukan koordinasi pengerahan unit operasional dan personil tambahan evakuasi dan penyelamatan;
  70. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  71. mengendalikan penerapan prosedur kerja dan keselamatan seluruh anggota;
  72. mengendalikan perkembangan situasi kondisi evakuasi dan penyelamatan kepada atasan;
  73. mengendalikan pelaksanaan *Over Houl* (pemeriksaan dengan seksama) terhadap evakuasi dan penyelamatan;
  74. memvalidasi laporan pendataan di tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  75. mengendalikan proses pengemasan peralatan yang digunakan;
  76. mengendalikan pengecekan kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
  77. mengendalikan apel pengecekan personil tingkat peleton;
  78. mengendalikan proses kebersihan unit, APD dan peralatan tingkat peleton;
  79. mengendalikan pengaturan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan; dan
  80. memvalidasi laporan evakuasi dan penyelamatan.
- (2) Pemadam Kebakaran yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Pemadam Kebakaran yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Keempat

#### Hasil Kerja

#### Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemadam Kebakaran Pemula, meliputi:
  1. dokumen kelengkapan;
  2. laporan mengikuti apel pagi;
  3. laporan serah terima tugas jaga;
  4. laporan pemeriksaan jumlah peralatan operasional;
  5. laporan pengecekan fungsi peralatan operasional;
  6. dokumen sesuai dengan *form check list*;
  7. laporan piket sesuai dengan *consignus* jaga (tata kelola);
  8. laporan monitoring kejadian kebakaran dan penyelamatan;
  9. dokumen kelengkapan apel malam;
  10. laporan apel malam;
  11. laporan pemeriksaan jumlah peralatan operasional;
  12. laporan pengecekan fungsi peralatan operasional;
  13. dokumen sesuai dengan *form check list*;
  14. laporan peralatan latihan;
  15. laporan latihan penggunaan peralatan;
  16. laporan kembali peralatan yang digunakan;
  17. laporan kegiatan pembinaan fisik;
  18. laporan korve di lingkungan kerja;

19. laporan pembersihan unit mobil;
  20. laporan catatan kejadian kebakaran;
  21. laporan informasi kejadian kebakaran;
  22. laporan kepada kepala regu pasca informasi kejadian kebakaran;
  23. laporan pelaksanaan perintah kepala regu pasca informasi kejadian kebakaran;
  24. laporan koordinasi dengan tim atau dengan anggota tim lain;
  25. laporan alat pelindung diri;
  26. laporan posisi duduk sesuai dengan formasi unit;
  27. laporan koordinasi internal unit;
  28. laporan peralatan pemadaman kebakaran dari unit mobil;
  29. laporan peralatan pemadaman kebakaran;
  30. laporan pemadaman kebakaran;
  31. laporan penyiraman untuk pendinginan;
  32. laporan penyisiran titik api yang tersisa;
  33. laporan kepada kepala regu;
  34. laporan peralatan yang telah digunakan;
  35. laporan kelengkapan peralatan;
  36. laporan apel pengecekan personil;
  37. laporan unit, APD dan peralatan;
  38. laporan kembali peralatan yang telah digunakan;
  39. laporan informasi evakuasi dan penyelamatan;
  40. dokumen informasi evakuasi dan penyelamatan;
  41. laporan kejadian evakuasi dan penyelamatan kepada kepala regu;
  42. laporan kepada kepala regu;
  43. laporan koordinasi dengan anggota tim;
  44. laporan APD dan berangkat menuju TKP;
  45. laporan evakuasi dan penyelamatan;
  46. laporan data evakuasi dan penyelamatan;
  47. laporan kejadian evakuasi dan penyelamatan; dan
  48. dokumen kejadian evakuasi dan penyelamatan;
- b. Pemadam Kebakaran Terampil, meliputi:
1. laporan personil;

2. laporan apel tingkat regu;
3. laporan kondisi volume air tangki unit;
4. laporan pengecekan peralatan unit mobil;
5. laporan fungsi pompa/PTO, rem, level bahan bakar, oli, radiator, *accu*, minyak kopling, tekanan angin roda;
6. laporan mesin kendaraan;
7. laporan fungsi lampu *rotary*, sirine, dan lampu kendaraan;
8. laporan fungsi alat komunikasi *rig* dan *handy talky*;
9. laporan serah terima unit mobil;
10. dokumen sesuai dengan *form check list*;
11. laporan piket sesuai dengan *consignus* jaga (tata kelola);
12. laporan monitoring kejadian kebakaran dan penyelamatan;
13. laporan kelengkapan unit mobil;
14. laporan apel malam;
15. laporan pemeriksaan jumlah peralatan unit mobil;
16. laporan pengecekan fungsi peralatan unit mobil;
17. laporan mesin unit mobil;
18. laporan ungsi lampu *rotary*, sirine, dan lampu kendaraan;
19. laporan fungsi alat komunikasi *rig* dan *handy talky*;
20. laporan kondisi volume air tangki unit mobil;
21. dokumen membuat laporan sesuai dengan *form check list*;
22. laporan peralatan latihan;
23. laporan latihan penggunaan peralatan khusus;
24. laporan kembali peralatan yang digunakan;
25. laporan kegiatan pembinaan fisik;
26. laporan korve di lingkungan kerja;
27. laporan kebersihan unit;
28. dokumen kondisi sistem pengendalian komunikasi penanggulangan kebakaran;
29. laporan kelengkapan pos komando taktis (*poskotis*) penanggulangan kebakaran;

30. dokumen data untuk kebutuhan poskotis penanggulangan kebakaran;
31. dokumen data dan informasi penanggulangan kebakaran;
32. laporan inventarisasi sarana dan prasarana komunikasi penanggulangan kebakaran;
33. laporan pengecekan sarana dan prasarana komunikasi penanggulangan kebakaran;
34. laporan pemeliharaan peralatan komunikasi penanggulangan kebakaran;
35. laporan alat pelindung diri pengemudi;
36. laporan peralatan komunikasi pengemudi;
37. laporan mobil pemadam kebakaran menuju TKP;
38. laporan posisi unit mobil pemadam kebakaran di TKP;
39. laporan koordinasi internal unit;
40. laporan sistem pompa/PTO unit;
41. laporan pompa/PTO unit;
42. laporan kopling selang ke kopling unit;
43. laporan kebutuhan air dan tekanan pompa yang diperlukan;
44. laporan pengisian tangki air;
45. laporan suplai air;
46. laporan peralatan yang digunakan;
47. laporan kelengkapan peralatan;
48. laporan apel pengecekan personil;
49. laporan pengisian tangki air unit;
50. laporan unit menuju pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
51. laporan unit, APD dan peralatan;
52. laporan tangki air mobil pemadam kebakaran;
53. laporan kondisi mobil pemadam kebakaran;
54. laporan kembali mobil pemadam kebakaran pada posisi yang telah ditentukan;
55. dokumen data informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
56. laporan poskotis evakuasi dan penyelamatan
57. data kebutuhan poskotis evakuasi dan penyelamatan;

58. laporan informasi evakuasi dan penyelamatan;
59. dokumen inventarisasi sarana prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan;
60. dokumen pengecekan sarana dan prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan;
61. laporan pemeliharaan peralatan komunikasi evakuasi dan penyelamatan;
62. laporan alat pelindung diri pengemudi;
63. laporan peralatan komunikasi pengemudi;
64. laporan Unit Evakuasi dan Penyelamatan menuju TKP;
65. laporan posisi Unit Evakuasi dan Penyelamatan di TKP;
66. laporan koordinasi internal unit evakuasi dan penyelamatan;
67. laporan persiapan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
68. laporan peralatan evakuasi dan penyelamatan yang akan digunakan;
69. laporan pengoperasian peralatan evakuasi dan penyelamatan;
70. laporan evakuasi dan penyelamatan korban;
71. laporan pengemasan peralatan evakuasi dan penyelamatan yang digunakan;
72. laporan pengecek kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
73. laporan pengembalian peralatan evakuasi dan penyelamatan pada unit yang telah ditentukan;
74. laporan apel pengecekan personil dalam operasi evakuasi dan penyelamatan;
75. laporan unit menuju pos pemadam kebakaran dan penyelamatan;
76. laporan pembersihkan unit, APD dan peralatan evakuasi dan penyelamatan; dan
77. laporan pengembalian unit mobil evakuasi dan penyelamatan pada posisi yang telah ditentukan;

- c. Pemadam Kebakaran Mahir, meliputi:
1. laporan verifikasi kelengkapan;
  2. laporan apel pagi;
  3. laporan serah terima tugas jaga;
  4. laporan pemeriksaan jumlah peralatan operasional;
  5. laporan pengecekan fungsi peralatan operasional;
  6. dokumen pemeriksaan laporan sesuai dengan *form check list*;
  7. dokumen verifikasi fungsi alat komunikasi *rig* dan *handy talky*;
  8. dokumen verifikasi kondisi volume air tangki unit mobil;
  9. dokumen validasi laporan sesuai dengan *form check list*;
  10. dokumen verifikasi kelengkapan personil dalam regu;
  11. laporan pelaksanaan apel malam;
  12. laporan pemeriksaan peralatan unit mobil;
  13. laporan pengecekan peralatan unit mobil;
  14. laporan pemeriksaan kondisi unit;
  15. laporan persiapan peralatan latihan;
  16. laporan latihan penggunaan peralatan;
  17. laporan proses pengemasan peralatan yang telah digunakan;
  18. laporan kegiatan pembinaan fisik;
  19. laporan korve di lingkungan kerja;
  20. laporan kebersihan unit;
  21. laporan validasi informasi kejadian kebakaran;
  22. laporan kejadian kebakaran;
  23. laporan tindak lanjut informasi kejadian kebakaran;
  24. laporan koordinasi dengan regu lainnya;
  25. laporan koordinasi dengan instansi lainnya;
  26. laporan alat pelindung diri dan mengawasi pemakaian APD;
  27. laporan penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan formasi unit;
  28. laporan regu menuju ke tempat kejadian kebakaran;
  29. laporan koordinasi internal unit;

30. laporan *size up* (penilaian awal) pada saat di perjalanan;
31. laporan *size up* (penilaian awal) situasi kondisi kejadian kebakaran;
32. laporan teknik taktik strategi operasional pemadaman;
33. laporan prosedur pemadaman dari sumber air ke titik api;
34. laporan peran dan tugas anggota regu;
35. laporan kebutuhan penggunaan peralatan operasional kebakaran;
36. laporan prosedur dan keselamatan kerja anggota regu;
37. laporan perkembangan situasi kondisi kejadian kebakaran;
38. laporan pendataan awal di tempat kejadian kebakaran;
39. laporan proses pendinginan;
40. laporan pelaksanaan *over houl* (pemeriksaan titik api yang tersisa);
41. laporan hasil *over houl* kepada atasan;
42. laporan situasi akhir kondisi kebakaran;
43. laporan proses pengemasan peralatan yang digunakan;
44. laporan pengecekan kelengkapan peralatan;
45. laporan apel pengecekan personil;
46. laporan proses kebersihan unit, APD dan peralatan;
47. laporan proses pengurusan dan pengisi tangki air unit;
48. laporan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan;
49. laporan kejadian kebakaran;
50. laporan pemakaian alat pelindung diri evakuasi dan penyelamatan;
51. laporan penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan formasi unit;



52. laporan regu menuju ke tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  53. laporan koordinasi internal unit;
  54. laporan pra *size up* (penilaian situasi awal ) pada saat di perjalan;
  55. laporan *size up* (penilaian situasi) kondisi evakuasi dan penyelamatan;
  56. laporan teknik taktik strategi operasional evakuasi dan penyelamatan;
  57. laporan prosedur evakuasi dan penyelamatan;
  58. laporan peran dan tugas anggota regu evakuasi dan penyelamatan;
  59. laporan kebutuhan penggunaan peralatan operasional evakuasi dan penyelamatan;
  60. laporan prosedur kerja dan keselamatan anggota regu evakuasi dan penyelamatan;
  61. laporan perkembangan situasi kondisi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  62. laporan pelaksanaan *Over Houl* (pemeriksaan dengan seksama) terhadap evakuasi dan penyelamatan;
  63. laporan pendataan awal di tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  64. laporan proses pengemasan peralatan yang digunakan untuk evakuasi dan penyelamatan;
  65. laporan pengecekan kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
  66. laporan apel pengecekan personil evakuasi dan penyelamatan;
  67. laporan proses kebersihan unit, APD dan peralatan evakuasi dan penyelamatan; dan
  68. laporan penempatan kembali peralatan evakuasi dan penyelamatan yang telah ditentukan; dan
- d. Pemadam Kebakaran Penyelia, meliputi:
1. laporan pemeriksaan kelengkapan personil antar regu;
  2. laporan pelaksanaan apel pagi tingkat peleton;
  3. laporan serah terima tugas jaga tingkat peleton;

4. laporan pemeriksaan peralatan unit mobil tingkat peleton;
5. laporan pengecekan peralatan unit mobil tingkat peleton;
6. laporan pemeriksaan kondisi unit tingkat peleton;
7. dokumen laporan sesuai dengan *form check list* tingkat peleton;
8. laporan pelaksanaan piket sesuai dengan *consignus* jaga ( tata kelola) tingkat peleton;
9. laporan monitoring kekuatan personil dan unit dalam peleton;
10. laporan pemeriksaan kelengkapan personil dalam peleton;
11. laporan pelaksanaan apel malam tingkat peleton;
12. laporan pemeriksaan peralatan unit mobil;
13. laporan pengecekan peralatan unit mobil;
14. laporan kondisi unit;
15. laporan pelaksanaan latihan;
16. laporan pengarahan pelaksanaan latihan;
17. laporan evaluasi pelaksanaan latihan;
18. laporan pertanggung jawaban kegiatan pembinaan fisik;
19. laporan kegiatan pembinaan fisik;
20. laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan fisik;
21. laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan kerja;
22. laporan pengarahan kegiatan kebersihan lingkungan kerja;
23. laporan evaluasi pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja;
24. laporan hasil validasi informasi kejadian kebakaran
25. dokumen hasil validasi informasi kejadian kebakaran kepada atasan;
26. laporan tindak lanjut informasi kejadian kebakaran;
27. laporan koordinasi antar regu lainnya;
28. laporan koordinasi dengan instansi terkait
29. laporan penggunaan APD;

30. laporan peleton menuju ke tempat kejadian kebakaran;
31. laporan koordinasi internal tingkat peleton;
32. laporan *pra size up* (penilaian awal situasi) pada saat di perjalanan;
33. laporan *size up* (penilaian situasi) kondisi kejadian kebakaran;
34. laporan teknik taktik strategi operasional pemadaman;
35. laporan prosedur pemadaman dari sumber air ke titik api;
36. laporan peran dan tugas antar regu;
37. laporan penyerangan ke sumber api/penyalur suplai air antar unit/pengelolaan sumber air/logistik operasional kebakaran;
38. laporan kebutuhan unit operasional dan personil;
39. laporan pengerahan unit operasional dan personil tambahan;
40. laporan dengan instansi terkait;
41. laporan terhadap penerapan prosedur kerja dan keselamatan seluruh anggota;
42. dokumen perkembangan situasi kondisi kejadian kebakaran kepada atasan;
43. dokumen pendataan di tempat kejadian kebakaran;
44. laporan proses pendinginan;
45. laporan pelaksanaan *Over Houl* (pemeriksaan dengan seksama) terhadap titik api yang tersisa;
46. dokumen hasil *over houl* kepada atasan;
47. dokumen situasi akhir kondisi kebakaran;
48. laporan proses pengemasan peralatan yang digunakan tingkat peleton;
49. laporan pengecekan kelengkapan peralatan tingkat peleton;
50. laporan apel pengecekan personil tingkat peleton;
51. laporan pelaksanaankebersihan unit, APD dan peralatan tingkat peleton;

52. laporan pengaturan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan;
53. dokumen pasca kebakaran;
54. dokumen kejadian kebakaran;
55. dokumen validasi informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
56. dokumen validasi informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan kepada atasan;
57. laporan tindak lanjut informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
58. laporan koordinasi antar regu dan pleton lainnya;
59. laporan koordinasi dengan instansi terkait;
60. laporan pemakaian APD evakuasi dan penyelamatan;
61. laporan peleton menuju ke tempat evakuasi dan penyelamatan;
62. laporan internal tingkat peleton;
63. laporan *pra size up* (penilaian awal situasi) pada saat di perjalanan evakuasi dan penyelamatan;
64. laporan *size up* (penilaian situasi) kondisi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
65. laporan teknik taktik strategi operasional evakuasi dan penyelamatan;
66. laporan prosedur evakuasi dan penyelamatan
67. laporan peran dan tugas antar regu;
68. laporan kebutuhan unit operasional dan personil evakuasi dan penyelamatan;
69. laporan pengerahan unit operasional dan personil tambahan evakuasi dan penyelamatan;
70. laporan dengan instansi terkait;
71. laporan penerapan prosedur kerja dan keselamatan seluruh anggota;
72. laporan perkembangan situasi kondisi evakuasi dan penyelamatan kepada atasan;
73. laporan pelaksanaan *Over Houl* (pemeriksaan dengan seksama) terhadap evakuasi dan penyelamatan;
74. laporan pendataan di tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan;

75. laporan proses pengemasan peralatan yang digunakan;
76. laporan pengecekan kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan;
77. dokumen apel pengecekan personil tingkat peleton
78. laporan proses kebersihan unit, APD dan peralatan tingkat peleton;
79. laporan pengaturan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan; dan
80. dokumen evakuasi.

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemadam Kebakaran dapat melakukan kegiatan di luar jenjang jabatannya berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas Pemadaman Kebakaran yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas Pemadaman Kebakaran di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); dan
- d. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemadam Kebakaran.
- (5) Pemadam Kebakaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Melalui Penyesuaian

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam kebakaran melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;



- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
  - (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
  - (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
  - (6) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui penyesuaian (*inpassing*) diatur oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan Melalui Promosi

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam hal:

- a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran; atau
  - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori Jabatan Fungsional.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

BAB VI  
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Pemadam Kebakaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Pemadam Kebakaran bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pemadam Kebakaran dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pemadam Kebakaran dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

## Bagian Kedua

### SKP

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

- (1) Pada awal tahun, Pemadam Kebakaran wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pemadam Kebakaran berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

#### Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua  
Target Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bagi Pemadam Kebakaran setiap tahun ditetapkan paling kurang:
  - a. 3,5 (tiga koma lima) untuk Pemadam Kebakaran Pemula;
  - b. 5 (lima) untuk Pemadam Kebakaran Terampil;
  - c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pemadam Kebakaran Mahir; dan
  - d. 25 (dua puluh lima) untuk Pemadam Kebakaran Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pemadam Kebakaran Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Paragraf Ketiga  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemadam Kebakaran yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 3 (tiga) Angka Kredit untuk Pemadam Kebakaran Pemula;

- b. 4 (empat) Angka Kredit untuk Pemadam Kebakaran Terampil; dan
  - c. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pemadam Kebakaran Mahir.
- (2) Pemadam Kebakaran Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 26

- (1) Perilaku kerja meliputi aspek:
- a. orientasi pelayanan;
  - b. komitmen;
  - c. inisiatif kerja;
  - d. kerja sama; dan
  - e. kepemimpinan.
- (2) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan bagi jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan, yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pemadam Kebakaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Pemadam Kebakaran.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pemadam Kebakaran.

Bagian Kelima  
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit,  
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Tim  
Penilai

Paragraf Kesatu  
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Pemadam Kebakaran diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Penyelia di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Penyelia di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi sub-urusan kebakaran kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan



Pemadam Kebakaran Mahir di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan

- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan Pemadam Kebakaran Mahir di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### Paragraf Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk, untuk Angka Kredit bagi Pemadam Kebakaran Penyelia;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi suburusan kebakaran, untuk Angka Kredit bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Pemadam Kebakaran Terampil, dan Pemadam Kebakaran Pemula di lingkungan pemerintah provinsi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran, untuk Angka Kredit bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Pemadam Kebakaran Terampil, dan Pemadam Kebakaran Pemula.

## Paragraf Ketiga

## Tim Penilai

## Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Pemadam Kebakaran terdiri atas:
  - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Penyelia;
  - b. Tim Penilai Provinsi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi sub-urusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan Pemadam Kebakaran Mahir di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
  - c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah

kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi sub-urusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan Pemadam Kebakaran Mahir di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, unsur kepegawaian, dan Pemadam Kebakaran.
  - (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
    - a. seorang Ketua merangkap anggota;
    - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
    - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
  - (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
  - (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Pemadam Kebakaran Penyelia;
  - (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
  - (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemadam Kebakaran.
- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
    - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemadam Kebakaran yang dinilai;
    - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pemadam Kebakaran; dan
    - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pemadam Kebakaran.
  - (2) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pemadam Kebakaran, anggota Tim Penilai dapat diangkat

dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Pemadam Kebakaran.

- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi sub urusan kebakaran untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi sub-urusan kebakaran untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi sub-urusan kebakaran untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, Penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau instansi pembina.

### Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran diatur oleh instansi pembina.

## BAB VIII

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat

### Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.

- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, untuk:
  - a. Pemadam Kebakaran dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - b. Pemadam Kebakaran dengan pendidikan diploma dua tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - c. Pemadam Kebakaran dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - b. keanggotaan dalam tim penilai;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF; atau
  - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pemadam Kebakaran yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain.
- (4) Syarat kinerja dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh instansi pembina.

Pasal 37

- (1) Pemadam Kebakaran Mahir yang akan naik ke jenjang Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemadam Kebakaran Mahir yang akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi menjadi Pemadam Kebakaran Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari pengembangan profesi.

#### Pasal 38

- (1) Pemadam Kebakaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pemadam Kebakaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi tidak tercapai, Pemadam Kebakaran tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

Pasal 41

Pemadam Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

Pasal 42

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Kebakaran tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB IX

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
  - a. intensitas pelayanan kebakaran;
  - b. luas wilayah; dan



- c. jumlah penduduk.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran diatur oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

## BAB X KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Standar Kompetensi

#### Pasal 44

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pemadam Kebakaran meliputi:
- a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh instansi pembina.

### Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemadam Kebakaran diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:

- a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang kebakaran dan penyelamatan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemadam Kebakaran dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. mempertahankan kompetensi sebagai Pemadam Kebakaran;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*); dan
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh instansi pembina.

## BAB XI

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 46

- (1) Pemadam Kebakaran diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran; atau
  - b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.
- (4) Pemadam Kebakaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan selama diberhentikan.
- (6) Terhadap Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (7) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 47

Pemadam Kebakaran yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang

didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

#### Pasal 48

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 49

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yaitu Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 50

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pemadam Kebakaran;
  - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

- h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran; dan
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier pejabat fungsional Pemadam Kebakaran.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.
- (5) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf

m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh instansi pembina.

### BAB XIII

#### ORGANISASI PROFESI

##### Pasal 51

- (1) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pemadam Kebakaran wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 52

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran diatur oleh Instansi Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 53

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pemadam Kebakaran dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 54

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pemadam Kebakaran dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 55

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat

dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran ditetapkan.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 57

Ketentuan mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	APRILA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan	A. Apel pagi sebagai peserta dan serah terima tugas jaga	1. Mempersiapkan kelengkapan pemadaman	Dokumen kelengkapan	0,052	Penulis	
			2. Melaksanakan Apel Pagi	Laporan Apel Pagi	0,052	Penulis	
			3. Melaksanakan serah terima tugas jaga	Laporan serah terima tugas jaga	0,052	Penulis	
			4. Melaksanakan pemeriksaan jumlah peralatan operasional	Laporan pemeriksaan jumlah peralatan operasional	0,052	Penulis	
			5. Melaksanakan pengecekan fungsi peralatan operasional	Laporan pengecekan fungsi peralatan operasional	0,052	Penulis	
			6. Membuat laporan sesuai dengan form check list	Dokumen sesuai dengan form check list	0,052	Penulis	
		B. Tugas paket jaga	7. Melaksanakan paket sesuai dengan konfigurasi jaga (tata letak)	Laporan paket sesuai dengan konfigurasi jaga (tata letak)	0,052	Penulis	
			8. Melakukan Monitoring kejadian kebakaran dan penyelamatan	Laporan Monitoring kejadian kebakaran dan penyelamatan	0,052	Penulis	
		C. Apel Makan sebagai peserta	9. Mempersiapkan kelengkapan operasional pemadaman dan penyelamatan	9. Mempersiapkan kelengkapan operasional pemadaman dan penyelamatan	Laporan kelengkapan	0,052	Penulis
				10. Melaksanakan apel makan	Laporan apel makan	0,052	Penulis
				11. Melaksanakan pemeriksaan jumlah peralatan operasional	Laporan pemeriksaan jumlah peralatan operasional	0,052	Penulis
				12. Melaksanakan pengecekan fungsi peralatan operasional	Laporan pengecekan fungsi peralatan operasional	0,052	Penulis
				13. Membuat laporan sesuai dengan form check list	Dokumen sesuai dengan form check list	0,052	Penulis
		D. Kegiatan rutin latihan ketrampilan	14. Mempersiapkan peralatan latihan	14. Mempersiapkan peralatan latihan	Laporan persiapan latihan	0,052	Penulis
				15. Melakukan latihan penggunaan peralatan	Laporan latihan penggunaan peralatan	0,052	Penulis
				16. Menyiapkan kembali peralatan yang digunakan	Laporan kembali peralatan yang digunakan	0,052	Penulis
		E. Penilaian fisik	17. Melaksanakan kegiatan pembinaan fisik	Laporan kegiatan pembinaan fisik	0,052	Penulis	
F. Menjaga kebersihan lingkungan kerja (korve)	18. Melaksanakan korve di lingkungan kerja	Laporan korve di lingkungan kerja	0,052	Penulis			
		19. Melaksanakan pembersihan unit mobil	Laporan pembersihan unit mobil	0,052	Penulis		
II. Pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran	A. Informasi kejadian kebakaran	20. Mencatat informasi kejadian kebakaran	Laporan informasi kejadian kebakaran	0,052	Penulis		
		21. Melaporkan informasi kejadian kebakaran	Laporan informasi kejadian kebakaran	0,052	Penulis		
		22. Memeriksa perintah dari Kepala Regu pasca informasi kejadian kebakaran	Laporan saat diperintah oleh Kepala Regu pasca informasi kejadian kebakaran	0,052	Penulis		
	B. Koordinasi dengan Kepala Regu terkait informasi kejadian kebakaran	23. Melaksanakan perintah dari Kepala Regu pasca informasi kejadian kebakaran	Laporan dalam melaksanakan perintah dari kepala Regu pasca informasi kejadian kebakaran	0,052	Penulis		
		24. Melakukan koordinasi dengan tim atau dengan anggota tim lain	Laporan koordinasi dengan tim atau dengan anggota tim lain	0,052	Penulis		
III. Pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran	A. Kesiapsiagaan menuju tempat kejadian kebakaran	25. Menakai alat pelindung diri	Laporan alat pelindung diri	0,052	Penulis		
		26. Menempati posisi duduk sesuai dengan formasi unit	Laporan posisi duduk sesuai dengan formasi unit	0,052	Penulis		
		27. Melakukan koordinasi internal unit	Laporan koordinasi internal unit	0,052	Penulis		
	B. Pemadaman kebakaran	28. Mengeluarkan peralatan pemadaman kebakaran dari unit mobil	Laporan persiapan pemadaman kebakaran dari unit mobil	0,052	Penulis		
		29. Mengoperasikan peralatan pemadaman kebakaran	Laporan mengoperasikan peralatan pemadaman kebakaran	0,052	Penulis		
		30. Melaksanakan pemadaman kebakaran	Laporan melaksanakan pemadaman kebakaran	0,052	Penulis		
	C. Proses pendinginan	31. Melakukan penyiraman untuk pendinginan	Laporan penyiraman untuk pendinginan	0,052	Penulis		
		32. Melakukan penyiraman titik api yang terasa terdampas	Laporan penyiraman titik api yang terdampas	0,052	Penulis		
		33. Melaporkan kepada kepala regu	Laporan kepada kepala regu	0,052	Penulis		
	D. Persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran	34. Mengemas peralatan yang telah digunakan	Laporan pengemasan peralatan yang telah digunakan	0,052	Penulis		
		35. Mengecek kelengkapan peralatan	Laporan kelengkapan peralatan	0,052	Penulis		
		36. Mengikuti apel pengecekan personal	Laporan apel pengecekan personal	0,052	Penulis		
	E. Pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran	37. Membersihkan unit, APD dan peralatan	Laporan pembersihan unit, APD dan peralatan	0,052	Penulis		
		38. Menempatkan kembali peralatan yang telah digunakan	Laporan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan	0,052	Penulis		
		IV. Pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	A. Informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	39. Memeriksa informasi evakuasi dan penyelamatan	Laporan informasi evakuasi dan penyelamatan	0,052	Penulis
				40. Mencatat informasi evakuasi dan penyelamatan	Dokumen informasi evakuasi dan penyelamatan	0,052	Penulis
	B. Koordinasi dengan kepala regu terkait informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan		41. Melaporkan kejadian evakuasi dan penyelamatan kepada kepala regu	Laporan kejadian evakuasi dan penyelamatan kepada kepala regu	0,052	Penulis	
42. Melaksanakan perintah dari Kepala Regu		Laporan memeriksa perintah dari kepala regu	0,052	Penulis			
43. Melakukan koordinasi dengan anggota Tim		Laporan koordinasi dengan anggota Tim	0,052	Penulis			
C. Evakuasi dan penyelamatan	44. menggunakan APD dan berangkat menuju TKP	Laporan menggunakan APD dan berangkat menuju TKP	0,052	Penulis			
	45. Melaksanakan Evakuasi dan Penyelamatan	Laporan Evakuasi dan Penyelamatan	0,052	Penulis			
D. Melaporkan kejadian evakuasi dan penyelamatan	46. Menghimpun data evakuasi dan penyelamatan	Laporan data evakuasi dan penyelamatan	0,052	Penulis			
	47. Menyusun laporan kejadian evakuasi dan penyelamatan	Menyusun laporan kejadian evakuasi dan penyelamatan	0,052	Penulis			
	48. Mendokumentasikan dan melaporkan kejadian evakuasi dan penyelamatan	Laporan kejadian evakuasi dan penyelamatan	0,052	Penulis			

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
V.	Kemampuan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan pemeliharaan	A. Apel sebagai pengatur Regu dan serah terima tugas jaga	1. Mempersiapkan personel	Laporan kesiapan personel	0,004	Terampil	
			2. Mengkoordinir Apel Tingkat Regu	Laporan Apel Tingkat Regu	0,004	Terampil	
			3. Memeriksa kondisi volume air tangki unit	Laporan kondisi volume air tangki unit	0,004	Terampil	
			4. Melaksanakan pengecekan peralatan unit mobil	Laporan pengecekan peralatan unit mobil	0,004	Terampil	
			5. Memeriksa fungsi Pompa/ PTO, rem, level bahan bakar, Oli, Radiator, Aera, Minyak Kopling, tekanan angin roda	Laporan fungsi Pompa/ PTO, rem, level bahan bakar, Oli, Radiator, Aera, Minyak Kopling, tekanan angin roda	0,004	Terampil	
			6. Memeriksa mesin kendaraan	Laporan mesin kendaraan	0,004	Terampil	
			7. Memeriksa fungsi lampu misty, sirne, dan lampu kendaraan	Memeriksa fungsi lampu misty, sirne, dan lampu kendaraan	0,004	Terampil	
			8. Memeriksa fungsi alat komunikasi Rig dan HT	Memeriksa fungsi alat komunikasi Rig dan HT	0,004	Terampil	
			9. Melaksanakan serah terima unit mobil	Laporan serah terima unit mobil	0,004	Terampil	
			10. Menuliskan laporan sesuai dengan form check list	Dokumen sesuai dengan form check list	0,004	Terampil	
	Tugas paket jaga	B.	11. Melaksanakan piket sesuai dengan koordinasi jaga (rata kelola)	Laporan piket sesuai dengan koordinasi jaga (rata kelola)	0,004	Terampil	
			12. Melakukan Monitoring keadaan kebakaran dan pemeliharaan	Laporan kejadian kebakaran dan pemeliharaan	0,008	Terampil	
			C. Apel Pengecekan unit dan personel	13. Mempersiapkan kelengkapan unit mobil	Laporan kelengkapan unit mobil	0,004	Terampil
				14. Melaksanakan apel mokum	Laporan apel mokum	0,004	Terampil
				15. Melaksanakan penarikan jumlah peralatan unit mobil	Laporan penarikan jumlah peralatan unit mobil	0,004	Terampil
				16. Melaksanakan pengecekan fungsi peralatan unit mobil	Laporan pengecekan fungsi peralatan unit mobil	0,004	Terampil
				17. Memeriksa mesin unit mobil	Laporan mesin unit mobil	0,004	Terampil
				18. Memeriksa fungsi lampu misty, sirne, dan lampu kendaraan	Laporan fungsi lampu misty, sirne, dan lampu kendaraan	0,004	Terampil
				19. Memeriksa fungsi alat komunikasi Rig dan HT	Laporan fungsi alat komunikasi Rig dan HT	0,004	Terampil
				20. Memeriksa kondisi volume air tangki unit mobil	Laporan kondisi volume air tangki unit mobil	0,004	Terampil
				21. Menuliskan laporan sesuai dengan form check list	Dokumen sesuai dengan form check list	0,004	Terampil
D. Latihan rutin ketrampilan	22. Mempersiapkan peralatan latihan	Laporan peralatan latihan		0,004	Terampil		
	23. Melakukan latihan penggunaan peralatan khusus	Laporan latihan penggunaan peralatan khusus	0,004	Terampil			
	24. Mempilih kembali peralatan yang digunakan	Laporan peralatan yang digunakan	0,004	Terampil			
E. Pembinaan fisik	25. Melaksanakan kegiatan pembinaan fisik	Laporan kegiatan pembinaan fisik	0,004	Terampil			
F. Kebersihan lingkungan kerja (kurye)	26. Melaksanakan kurye di lingkungan kerja	Laporan kurye di lingkungan kerja	0,004	Terampil			
	27. Melaksanakan kebersihan unit	Laporan kebersihan unit	0,004	Terampil			
VI. Pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran	A. Pengecekan alat komunikasi penanggulangan kebakaran	28. Mencatat kondisi sistem pengendalian komunikasi penanggulangan kebakaran	Dokumen kondisi sistem pengendalian komunikasi penanggulangan kebakaran	0,004	Terampil		
		B. Samsu, penarikan komunikasi dan dokumentasi poskotis penanggulangan kebakaran	29. Menyiapkan kelengkapan Poskotis (Pos Komando Taktis) penanggulangan kebakaran	Laporan kelengkapan Poskotis (Pos Komando Taktis) penanggulangan kebakaran	0,004	Terampil	
	30. Mengumpulkan data untuk kebutuhan poskotis penanggulangan kebakaran		Dokumen data untuk kebutuhan poskotis penanggulangan kebakaran	0,004	Terampil		
	C. Pemeliharaan Sistem prosedur komunikasi penanggulangan kebakaran		31. Melakukan data dan informasi penanggulangan kebakaran	Dokumen data dan informasi penanggulangan kebakaran	0,004	Terampil	
			32. Melakukan inventarisasi sarana prosedur komunikasi penanggulangan kebakaran	Laporan inventarisasi sarana prosedur komunikasi penanggulangan kebakaran	0,004	Terampil	
	33. Melaksanakan pengecekan sarana prosedur komunikasi penanggulangan kebakaran	Laporan pengecekan sarana prosedur komunikasi penanggulangan kebakaran	0,004	Terampil			
34. Melakukan peneliharaan peralatan komunikasi penanggulangan kebakaran	Laporan peneliharaan peralatan komunikasi penanggulangan kebakaran	0,004	Terampil				
VII. Pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran	A. Keberangkatan menuju tempat kejadian kebakaran	35. Memakai alat pelindung diri pengemudi	Laporan alat pelindung diri pengemudi	0,004	Terampil		
		36. Menyiapkan peralatan komunikasi pengemudi	Laporan peralatan komunikasi pengemudi	0,004	Terampil		
		37. Mengemudikan Mobil Pemadam Kebakaran menuju TKP	Laporan Mobil Pemadam Kebakaran menuju TKP	0,004	Terampil		
		38. Mengatur posisi Unit Mobil Pemadam Kebakaran di TKP	Laporan posisi Unit Mobil Pemadam Kebakaran di TKP	0,004	Terampil		
		39. Melakukan koordinasi internal unit	Laporan koordinasi internal unit	0,004	Terampil		
	B. Pemadaman kebakaran	40. Mempersiapkan sistem pompa/PTO unit	Laporan sistem pompa/PTO unit	0,004	Terampil		
		41. Mempersiapkan pompa / PTO unit	Laporan pompa / PTO unit	0,004	Terampil		
		42. Menyambung kopling selang ke kopling unit	Laporan kopling selang ke kopling unit	0,004	Terampil		
		43. Melakukan kebutuhan air dan tekanan pompa yang diperlukan	Laporan kebutuhan air dan tekanan pompa yang diperlukan	0,004	Terampil		
		44. Melaksanakan pengisian tangki air	Laporan pengisian tangki air	0,004	Terampil		
	45. Melaksanakan suplai air	Laporan suplai air	0,004	Terampil			
	C. Persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran	46. Mengemas peralatan yang digunakan	Laporan peralatan yang digunakan	0,004	Terampil		
		47. Menggerak kelengkapan peralatan	Laporan kelengkapan peralatan	0,004	Terampil		
		48. Mengikuti apel pengecekan personel	Laporan apel pengecekan personel	0,004	Terampil		
		49. Melakukan pengisian tangki air unit	Laporan pengisian tangki air unit	0,004	Terampil		
	50. Mengemudikan unit menuju pos pemadam kebakaran	Laporan unit menuju pos pemadam kebakaran	0,004	Terampil			
	D. Pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran	51. Membersihkan unit, APD dan peralatan	Laporan unit, APD dan peralatan	0,004	Terampil		
		52. Mengurus dan mengisi tangki air mobil pemadam kebakaran	Laporan tangki air mobil pemadam kebakaran	0,004	Terampil		
		53. Memeriksa kondisi mobil pemadam kebakaran	Laporan kondisi mobil pemadam kebakaran	0,004	Terampil		

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	HUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
			34	Menerapkan kembali mobil pemadam kebakaran pada posisi yang telah ditentukan	Laporan mobil pemadam kebakaran pada posisi yang telah ditentukan	0,004	Terampil
VIII	Pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	A. Prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	55	Mencatat data informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	Dokumen data informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	0,004	Terampil
			B. Persiapan sarana, prasarana prosedur informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	56	Melakukan poskotis evakuasi dan penyelamatan	Laporan poskotis evakuasi dan penyelamatan	0,004
		57		Mengumpulkan dan mengolah data untuk kebutuhan poskotis evakuasi dan penyelamatan	Dokumen data untuk kebutuhan poskotis evakuasi dan penyelamatan	0,004	Terampil
		58		Melaporkan data dan informasi evakuasi dan penyelamatan	Laporan data dan informasi evakuasi dan penyelamatan	0,004	Terampil
		C. Penyiapan Sarana prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan	59	Melaksanakan inventarisasi sarana prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan	Dokumen inventarisasi sarana prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan	0,004	Terampil
			60	Melaksanakan pengecekan sarana prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan	Dokumen pengecekan sarana prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan	0,004	Terampil
61	Melakukan penyiapan peralatan komunikasi evakuasi dan penyelamatan		Laporan penyiapan peralatan komunikasi evakuasi dan penyelamatan	0,004	Terampil		
IX	Pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan	A. Persiapan menuju lokasi evakuasi dan penyelamatan	62	Memasuki alat pelindung diri pengemudi	Laporan alat pelindung diri pengemudi	0,004	Terampil
			63	Menyiapkan peralatan komunikasi pengemudi	Laporan peralatan komunikasi pengemudi	0,004	Terampil
			64	Mengidentifikasi Unit Evakuasi dan Penyelamatan menuju TKP	Laporan Unit Evakuasi dan Penyelamatan menuju TKP	0,004	Terampil
			65	Mengatur posisi Unit Evakuasi dan Penyelamatan di TKP	Laporan posisi Unit Evakuasi dan Penyelamatan di TKP	0,004	Terampil
		B. Evakuasi dan penyelamatan	66	Melakukan koordinasi internal unit Evakuasi dan Penyelamatan	Laporan koordinasi internal unit Evakuasi dan Penyelamatan	0,004	Terampil
			67	Mempersiapkan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan	Laporan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan yang akan digunakan	0,004	Terampil
			68	Menentukan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan yang akan digunakan	Laporan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan yang akan digunakan	0,004	Terampil
			69	Mengoperasikan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan	Laporan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan	0,004	Terampil
			70	Mengoperasikan dan Penyelamatan korban	Laporan evakuasi dan Penyelamatan korban	0,004	Terampil
			C. Persiapan kembali ke Pos pemadam kebakaran dan penyelamatan	71	Mengemas peralatan Evakuasi dan Penyelamatan yang digunakan	Laporan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan yang digunakan	0,004
72	Mengeriksa kelengkapan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan	Laporan kelengkapan peralatan Evakuasi dan Penyelamatan		0,004	Terampil		
73	Mengembalikan Peralatan Evakuasi dan Penyelamatan pada unit yang telah ditentukan	Laporan Peralatan Evakuasi dan Penyelamatan pada unit yang telah ditentukan		0,004	Terampil		
74	Mengikuti apel pengecekan personel dalam operasi Evakuasi dan Penyelamatan	Laporan apel pengecekan personel dalam operasi Evakuasi dan Penyelamatan		0,004	Terampil		
D. Penggantian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan	75	Mengidentifikasi unit menuju pos pemadam kebakaran dan penyelamatan	Laporan unit menuju pos pemadam kebakaran dan penyelamatan	0,004	Terampil		
	76	Menyebarkan unit, APD dan peralatan evakuasi dan penyelamatan	Laporan unit, APD dan peralatan evakuasi dan penyelamatan	0,004	Terampil		
	77	Mengembalikan unit mobil evakuasi dan penyelamatan pada posisi yang telah ditentukan	Laporan unit mobil evakuasi dan penyelamatan pada posisi yang telah ditentukan	0,004	Terampil		
X.	Kemampuan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan	A. Apel Pagi sebagai penanggungjawab regu	1	Melakukan verifikasi kelengkapan	Laporan verifikasi kelengkapan	0,01	Mahir
			2	Memimpin Apel Pagi	Laporan Apel Pagi	0,01	Mahir
			3	Menyampaikan serah terima tugas jaga	Laporan serah terima tugas jaga	0,01	Mahir
			4	Memimpin pemeriksaan jumlah peralatan operasional	Laporan pemeriksaan jumlah peralatan operasional	0,01	Mahir
			5	Memimpin pengecekan fungsi peralatan operasional	Laporan pengecekan fungsi peralatan operasional	0,01	Mahir
			6	Memeriksa laporan sesuai dengan form check list	Dokumen sesuai dengan form check list	0,01	Mahir
			7	Melakukan verifikasi fungsi alat komunikasi Reg dan HT	Dokumen verifikasi fungsi alat komunikasi Reg dan HT	0,01	Mahir
		B. Tugas pilot jaga	8	Melakukan verifikasi kondisi volume air tangki unit mobil	Dokumen verifikasi kondisi volume air tangki unit mobil	0,01	Mahir
			9	Mengevaluasi laporan sesuai dengan form check list	Dokumen validasi sesuai dengan form check list	0,01	Mahir
			C. Apel Malam sebagai penanggungjawab regu	10	Melakukan verifikasi kelengkapan personel dalam regu	Laporan verifikasi kelengkapan personel dalam regu	0,01
11	Mengatur anggota regu pada pelaksanaan apel malam	Laporan pelaksanaan apel malam		0,01	Mahir		
12	Mengatur anggota regu pada pemeriksaan peralatan unit mobil	Memimpin pemeriksaan peralatan unit mobil		0,01	Mahir		
D. Latihan rutin ketrampilan	13	Mengatur anggota regu pada pengecekan peralatan unit mobil	Laporan pengecekan peralatan unit mobil	0,01	Mahir		
	14	Mengatur anggota regu pada pemeriksaan kondisi unit	Laporan pemeriksaan kondisi unit	0,01	Mahir		
	15	Mengatur anggota regu pada Menyampaikan persiapan peralatan latihan	Laporan persiapan peralatan latihan	0,01	Mahir		
	16	Mengatur anggota regu pada latihan penggunaan peralatan	Laporan latihan penggunaan peralatan	0,01	Mahir		
	17	Mengatur anggota regu pada proses penggunaan peralatan yang telah digunakan	Laporan proses penggunaan peralatan yang telah digunakan	0,01	Mahir		
	E. Penyiapan fisik	18	Mengatur anggota regu pada kegiatan	Laporan kegiatan penyiapan fisik	0,01	Mahir	
		F. Kebutuhan lingkungan kerja (korek)	19	Mengatur anggota regu pada korek di lingkungan kerja	Laporan korek di lingkungan kerja	0,01	Mahir
20	20. Mengatur anggota regu pada kebutuhan unit		Laporan kebutuhan unit	0,01	Mahir		

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	DURUR KEGIATAN	SATUAN HASIL	APROR KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
XI	Pengembangan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran	A. Validasi informasi kejadian kebakaran	21	Melakukan validasi informasi kejadian kebakaran	Laporan validasi informasi kejadian kebakaran	0.01	Mahir	
			22	Menginformasikan kejadian kebakaran	Laporan informasi kejadian kebakaran	0.01	Mahir	
		B. Koordinasi informasi dengan staff center, regu lainnya dan instansi terkait tentang informasi kejadian kebakaran	23	Melaporkan tindak lanjut informasi kejadian kebakaran	Laporan tindak lanjut informasi kejadian kebakaran	0.01	Mahir	
			24	Melakukan koordinasi dengan regu lainnya	Laporan koordinasi dengan regu lainnya	0.01	Mahir	
25	Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya	Laporan koordinasi dengan instansi lainnya	0.01	Mahir				
	XII	Pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran	A. Mobilisasi regu menuju tempat kejadian kebakaran	26	Menaiki alat pelindung diri dan mengawasi pemadaman API	Laporan alat pelindung diri dan mengawasi pemadaman API	0.01	Mahir
27				Mengatur anggota regu pada penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan format unit	Laporan penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan format unit	0.01	Mahir	
28	Mobilisasi regu menuju ke tempat kejadian kebakaran	B. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	28	Mobilisasi regu menuju ke tempat kejadian kebakaran	Laporan regu menuju ke tempat kejadian kebakaran	0.01	Mahir	
			29	Mengatur anggota regu pada Menampung kondisi internal unit	Laporan koordinasi internal unit	0.01	Mahir	
			30	Mengatur anggota regu pada size up (penilaian awal) pada saat di perjalanan	Laporan size up (penilaian awal) pada saat di perjalanan	0.01	Mahir	
			31	Mengatur anggota regu pada size up (penilaian awal) situasi kondisi kejadian kebakaran	Laporan size up (penilaian awal) situasi kondisi kejadian kebakaran	0.01	Mahir	
			32	Mengatur anggota regu pada teknik taktik strategi operasional pemadaman	Laporan teknik taktik strategi operasional pemadaman	0.01	Mahir	
			33	Mengatur prosedur pemadaman dari sumber air ke titik api	Laporan prosedur pemadaman dari sumber air ke titik api	0.01	Mahir	
		34	Mengatur anggota regu untuk peran dan tugas anggota regu	Laporan peran dan tugas anggota regu	0.01	Mahir		
		35	Mengatur anggota regu pada kebutuhan penggunaan peralatan operasional	Laporan kebutuhan penggunaan peralatan operasional kebakaran	0.01	Mahir		
		36	Mengembangkan prosedur dan keselamatan kerja anggota regu	Laporan prosedur dan keselamatan kerja anggota regu	0.01	Mahir		
		37	Menganalisis dan melaporkan perkembangan situasi kondisi kejadian kebakaran	Laporan perkembangan situasi kondisi kejadian kebakaran	0.01	Mahir		
		38	Mengatur anggota regu pada pendataan awal di tempat kejadian kebakaran	Laporan pendataan awal di tempat kejadian kebakaran	0.01	Mahir		
		C. Pelaksanaan proses pendinginan	39	Mengatur anggota regu pada proses pendinginan	Laporan proses pendinginan	0.01	Mahir	
			40	Mengatur anggota regu pada pelaksanaan Over Haul (pemecahan titik api yang terisasi)	Laporan pelaksanaan Over Haul (pemecahan titik api yang terisasi)	0.01	Mahir	
			41	Melaporkan hasil over haul kepada atasan	Laporan hasil over haul kepada atasan	0.01	Mahir	
			42	Melaporkan situasi akhir kondisi kebakaran	Laporan situasi akhir kondisi kebakaran	0.01	Mahir	
			D. Persiapan kembali ke pos penadam kebakaran	43	Mengatur anggota regu pada proses penggunaan peralatan yang digunakan	Laporan proses penggunaan peralatan yang digunakan	0.01	Mahir
				44	Mengatur anggota regu pada pengecekan kelengkapan peralatan	Laporan pengecekan kelengkapan peralatan	0.02	Mahir
		45	Mengatur anggota regu pada apel pengecekan personal	Laporan apel pengecekan personal	0.01	Mahir		
E. Pengantunan peralatan di pos penadam kebakaran	46	Mengatur anggota regu pada proses keberanian unit, API dan peralatan	Laporan proses keberanian unit, API dan peralatan	0.01	Mahir			
	47	Mengatur anggota regu pada proses pengurusan dan pengisi tangki air unit	Laporan proses pengurusan dan pengisi tangki air unit	0.01	Mahir			
	48	Mengatur anggota regu pada penempatan kembali peralatan yang telah digunakan	Laporan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan	0.01	Mahir			
	49	Mengolah laporan kejadian kebakaran	Laporan kejadian kebakaran	0.01	Mahir			
XIII	Pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan	A. Mobilisasi regu menuju tempat evakuasi dan penyelamatan	50	Menaiki dan menggunakan pemadaman alat pelindung diri evakuasi dan penyelamatan	Laporan pemakaian alat pelindung diri evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			51	Mengatur anggota regu pada penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan format unit	Laporan penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan format unit	0.01	Mahir	
			52	Mobilisasi regu menuju ke tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan	Laporan regu menuju ke tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			53	Mengatur anggota regu pada koordinasi internal unit	Laporan koordinasi internal unit	0.01	Mahir	
		54	Memo usun pri size up (penilaian situasi awal) pada saat di perjalanan	Laporan pri size up (penilaian situasi awal) pada saat di perjalanan	0.01	Mahir		
		B. Mobilisasi pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan	55	Menganalisis size up (penilaian situasi) kondisi evakuasi dan penyelamatan	Laporan size up (penilaian situasi) kondisi evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			56	Mengatur teknik taktik strategi operasional evakuasi dan penyelamatan	Laporan teknik taktik strategi operasional evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			57	Mengatur prosedur evakuasi dan penyelamatan	Laporan prosedur evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			58	Mengatur peran dan tugas anggota regu evakuasi dan penyelamatan	Laporan peran dan tugas anggota regu evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			59	Mengatur kebutuhan penggunaan peralatan operasional evakuasi dan penyelamatan	Laporan kebutuhan penggunaan peralatan operasional evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			60	Mengembangkan prosedur kerja dan keselamatan anggota regu evakuasi dan penyelamatan	Laporan prosedur kerja dan keselamatan anggota regu evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			61	Melaporkan perkembangan situasi kondisi kejadian evakuasi dan penyelamatan	Laporan perkembangan situasi kondisi kejadian evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	
			62	Mengatur anggota regu pada pelaksanaan Over Haul (pemecahan dengan sekam) terhadap evakuasi dan penyelamatan	Laporan pelaksanaan Over Haul (pemecahan dengan sekam) terhadap evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN HASIL	APORSA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C. Persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran	63. Mengatur anggota regu pada peraturan awal di tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan	Laporan peraturan awal di tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir
			64. Mengatur anggota regu pada proses pengemasan peralatan yang digunakan untuk evakuasi dan penyelamatan	Laporan proses pengemasan peralatan yang digunakan untuk evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir
			65. Mengatur anggota regu pada pengecekan kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan	Laporan pengecekan kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan	0.02	Mahir
		D. Pengentasian peralatan di pos pemadam kebakaran	66. Mengatur anggota regu pada apel pengecekan personel evakuasi dan penyelamatan	Laporan apel pengecekan personel evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir
			67. Mengatur anggota regu pada proses keberahan unit, APD dan peralatan evakuasi dan penyelamatan	Laporan proses keberahan unit, APD dan peralatan evakuasi dan penyelamatan	0.01	Mahir
			68. Mengatur penempatan kembali peralatan evakuasi dan penyelamatan yang telah ditentukan	Laporan penempatan kembali peralatan evakuasi dan penyelamatan yang telah ditentukan	0.01	Mahir
XIV. Kesiapsiagaan kepala peloton pemadam kebakaran dan penyelamatan	A. Apel pagi sebagai Kepala Peloton dan sesuai tema tugas jaga	1. Memverifikasi hasil pemeriksaan kelengkapan personel antar regu	Laporan pemeriksaan kelengkapan personel antar regu	0.02	Penyelia	
		2. Mengarahkan personel pada pelaksanaan apel pagi tingkat peloton	Laporan pelaksanaan apel pagi tingkat peloton	0.02	Penyelia	
		3. Mengarahkan personel pada sesuai tema tugas jaga tingkat peloton	Laporan pada sesuai tema tugas jaga tingkat peloton	0.02	Penyelia	
		4. Mengarahkan personel pada pemeriksaan peralatan unit mobil tingkat peloton	Laporan pemeriksaan peralatan unit mobil tingkat peloton	0.02	Penyelia	
		5. Mengarahkan personel pada pengecekan peralatan unit mobil tingkat peloton	Laporan pengecekan peralatan unit mobil tingkat peloton	0.02	Penyelia	
		6. Memverifikasi pemeriksaan kondisi unit tingkat peloton	Laporan pemeriksaan kondisi unit tingkat peloton	0.02	Penyelia	
		7. Menanda tugas laporan sesuai dengan form check list tingkat peloton	Dokumen sesuai dengan form check list tingkat peloton	0.02	Penyelia	
		8. Mengarahkan personel pada pelaksanaan pilot sesuai dengan konsep jaga (tata kelola tingkat peloton)	Laporan pelaksanaan pilot sesuai dengan konsep jaga (tata kelola tingkat peloton)	0.02	Penyelia	
		9. Mengarahkan personel pada monitoring kekuatan personel dan unit dalam peloton	Laporan Monitoring kekuatan personel dan unit dalam peloton	0.02	Penyelia	
		C. Apel Malam sebagai Kepala Peloton	10. Mengarahkan personel pada pemeriksaan kelengkapan personel dalam peloton	Laporan pemeriksaan kelengkapan personel dalam peloton	0.02	Penyelia
			11. Mengarahkan personel pada pelaksanaan apel malam tingkat peloton	Laporan pelaksanaan apel malam tingkat peloton	0.02	Penyelia
			12. Mengarahkan personel pada pemeriksaan peralatan unit mobil	Laporan pemeriksaan peralatan unit mobil	0.02	Penyelia
			13. Mengarahkan personel pada pengecekan peralatan unit mobil	Laporan pengecekan peralatan unit mobil	0.02	Penyelia
		D. Latihan rutin ketampanan	14. Mengarahkan personel pada pemeriksaan kondisi unit	Laporan pemeriksaan kondisi unit	0.02	Penyelia
15. Mengarahkan personel pada pelaksanaan latihan	Laporan pelaksanaan latihan		0.02	Penyelia		
16. Mengarahkan pelaksanaan latihan	Laporan latihan		0.02	Penyelia		
E. Pembinaan fisik	17. Melakukan evaluasi pelaksanaan latihan	Laporan evaluasi pelaksanaan latihan	0.04	Penyelia		
	18. Mengarahkan personel pada pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik	Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik	0.02	Penyelia		
	19. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik	Laporan kegiatan pembinaan fisik	0.02	Penyelia		
	20. Melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan fisik	Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan fisik	0.02	Penyelia		
F. Keberhasilan lingkungan kerja (kurve)	21. Mengarahkan personel pada pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan kerja	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan kerja	0.02	Penyelia		
	22. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan kerja	Laporan kegiatan kebersihan lingkungan kerja	0.02	Penyelia		
	23. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja	Laporan evaluasi pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja	0.02	Penyelia		
XV. Pengkoordinasian pengelolaan prosedur pelayanan informasi kepalan kebakaran	A. Informasi kejadian kebakaran	24. Memeriksa hasil validasi informasi kejadian kebakaran	Laporan validasi informasi kejadian kebakaran	0.02	Penyelia	
		25. Memverifikasi hasil validasi informasi kejadian kebakaran kepada atasan	Dokumen validasi informasi kejadian kebakaran kepada atasan	0.02	Penyelia	
	B. Koordinasi informasi dengan call center, peloton lainnya dan instansi terkait tentang informasi kejadian kebakaran	26. Mengarahkan personel pada tindak lanjut informasi kejadian kebakaran	Laporan tindak lanjut informasi kejadian kebakaran	0.02	Penyelia	
		27. Mengarahkan personel pada koordinasi antar regu lainnya	Laporan koordinasi antar regu lainnya	0.02	Penyelia	
28. Bertanggungjawab pada koordinasi dengan instansi terkait	Laporan koordinasi dengan instansi terkait	0.02	Penyelia			
XVI. Pengkoordinasian operasional pemadaman kebakaran	A. Mobilisasi peloton menuju tempat kejadian kebakaran	29. Memeriksa penggunaan APD	Laporan penggunaan APD	0.02	Penyelia	
		30. Memeriksa mobilisasi peloton menuju ke tempat kejadian kebakaran	Laporan peloton menuju ke tempat kejadian kebakaran	0.02	Penyelia	
		31. Mengarahkan personel pada koordinasi internal tingkat peloton	Laporan koordinasi internal tingkat peloton	0.02	Penyelia	
		32. Mengarahkan personel pada size up (penilaian awal situasi) pada saat di perjakanan	Laporan size up (penilaian awal situasi) pada saat di perjakanan	0.02	Penyelia	
	B. Pemadaman kebakaran tingkat peloton	33. Mengarahkan personel size up (penilaian awal situasi) kondisi kejadian kebakaran	Laporan size up (penilaian awal situasi) kondisi kejadian kebakaran	0.02	Penyelia	
		34. Mengendalikan teknik taktik strategi operasional pemadaman	Laporan teknik taktik strategi operasional pemadaman	0.02	Penyelia	
		35. Mengendalikan prosedur pemadaman dari sumber air ke titik api	Laporan prosedur pemadaman dari sumber air ke titik api	0.02	Penyelia	
		36. Mengendalikan peran dan tugas antar regu	Laporan peran dan tugas antar regu	0.02	Penyelia	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	INDIK KEGIATAN	SATUAN HASIL	APROR KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			37 Mengendalikan penyerangan ke sumber api/pesulur suplai air antar unit/pegelelahan sumber air/logistik	Laporan penyerangan ke sumber api/pesulur suplai air antar unit/pegelelahan sumber air/logistik	0.02	Penjela
			38 Mengendalikan pergerakan unit operasional dan personel tambahan	Laporan kebutuhan unit operasional dan personel	0.02	Penjela
			39 Mengendalikan pergerakan unit operasional dan personel tambahan	Laporan pergerakan unit operasional dan personel tambahan	0.02	Penjela
			40 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan koordinasi dengan instansi terkait	0.02	Penjela
			41 Mengendalikan penerapan prosedur kerja dan keselamatan seluruh anggota	Laporan penerapan prosedur kerja dan keselamatan seluruh anggota	0.02	Penjela
			42 Mengendalikan perkembangan situasi kondisi kejadian kebakaran kepada atasan	Dokumen perkembangan situasi kondisi kejadian kebakaran kepada atasan	0.02	Penjela
			43 Mengendalikan laporan pendataan di tempat kejadian kebakaran	Dokumen pendataan di tempat kejadian kebakaran	0.02	Penjela
		C. Proses pendinginan	44 Mengendalikan proses pendinginan	Laporan proses pendinginan	0.02	Penjela
			45 Mengendalikan pelaksanaan Overhaul pemertiksaan dengan seksama terhadap titik api yang tersisa	Laporan pelaksanaan Overhaul pemertiksaan dengan seksama terhadap titik api yang tersisa	0.02	Penjela
			46 Menvalidasi hasil overhaul kepada atasan	Dokumen validasi hasil overhaul kepada atasan	0.02	Penjela
			47 Menvalidasi laporan situasi akhir kondisi kebakaran	Dokumen situasi akhir kondisi kebakaran	0.02	Penjela
		D. Penerapan kembali ke Pos penataan kebakaran dan penyelamatan	48 Mengendalikan proses pengemasan peralatan yang digunakan tingkat peleton	Laporan proses pengemasan peralatan yang digunakan tingkat peleton	0.02	Penjela
			49 Mengendalikan pengecekan kelengkapan peralatan tingkat peleton	Laporan pengecekan kelengkapan peralatan tingkat peleton	0.02	Penjela
			50 Mengendalikan apel penggerakan personel tingkat peleton	Laporan apel penggerakan personel tingkat peleton	0.02	Penjela
		E. Pengembalian peralatan ke pos penataan kebakaran dan penyelamatan	51 Mengendalikan pelaksanaan keberanian unit, APD dan peralatan tingkat peleton	Laporan pelaksanaan keberanian unit, APD dan peralatan tingkat peleton	0.02	Penjela
			52 Mengendalikan pengalihan penerapan kembali peralatan yang telah digunakan	Laporan pengalihan penerapan kembali peralatan yang telah digunakan	0.02	Penjela
			53 Mengendalikan pasca kebakaran	Dokumen evaluasi pasca kebakaran	0.02	Penjela
			54 Menvalidasi laporan kejadian kebakaran	Dokumen validasi laporan kejadian kebakaran	0.02	Penjela
XVII	Pengkoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan	A. Tidak lanjut informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	55 Menerima hasil validasi informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	Dokumen hasil validasi informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			56 Melakukan hasil validasi informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan kepada atasan	Dokumen hasil validasi informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan kepada atasan	0.02	Penjela
		B. Koordinasi informasi dengan call center, peleton lainnya dan instansi terkait tentang informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	57 Menvalidasi tindak lanjut informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	Laporan tindak lanjut informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			58 Mengendalikan koordinasi antar regu dan peleton lainnya	Laporan koordinasi antar regu dan peleton lainnya	0.02	Penjela
			59 Mengendalikan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan koordinasi dengan instansi terkait	0.02	Penjela
XVIII	Pengkoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan	A. Mobilisasi peleton menuju tempat evakuasi dan penyelamatan	60 Mengelola pemaknaan APD Evakuasi dan Penyelamatan	Laporan pemaknaan APD Evakuasi dan Penyelamatan	0.02	Penjela
			61 Mengontrol peleton menuju ke tempat evakuasi dan penyelamatan	Laporan peleton menuju ke tempat evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			62 Mengendalikan koordinasi internal tingkat peleton	Laporan internal tingkat peleton	0.02	Penjela
			63 Mengendalikan pen size up (penilaian awal situasi) pada saat di perjalanan evakuasi dan penyelamatan	Laporan pen size up (penilaian awal situasi) pada saat di perjalanan evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
		B. Evakuasi dan penyelamatan tingkat peleton	64 Mengendalikan size up (penilaian situasi) kondisi kejadian evakuasi dan penyelamatan	Laporan size up (penilaian situasi) kondisi kejadian evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			65 Mengendalikan teknik taktik strategi operasional evakuasi dan penyelamatan	Laporan teknik taktik strategi operasional evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			66 Mengendalikan prosedur evakuasi dan penyelamatan	Laporan prosedur evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			67 Mengendalikan peran dan tugas antar regu	Laporan peran dan tugas antar regu	0.02	Penjela
			68 Mengendalikan kebutuhan unit operasional dan personel evakuasi dan penyelamatan	Laporan analisa kebutuhan unit operasional dan personel evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			69 Melakukan koordinasi pergerakan unit operasional dan personel tambahan evakuasi dan penyelamatan	Laporan pergerakan unit operasional dan personel tambahan evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			70 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan dengan instansi terkait	0.02	Penjela
			71 Mengendalikan penerapan prosedur kerja dan keselamatan seluruh anggota	Laporan prosedur kerja dan keselamatan seluruh anggota	0.02	Penjela
			72 Mengendalikan perkembangan situasi kondisi evakuasi dan penyelamatan kepada atasan	Laporan perkembangan situasi kondisi evakuasi dan penyelamatan kepada atasan	0.02	Penjela
			73 Mengendalikan pelaksanaan Overhaul pemertiksaan dengan seksama terhadap evakuasi dan penyelamatan	Laporan pelaksanaan Overhaul pemertiksaan dengan seksama terhadap evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			74 Menvalidasi laporan pendataan di tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan	Laporan validasi laporan pendataan di tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
		C. Kembali ke pos penataan kebakaran dan penyelamatan	75 Mengendalikan proses pengemasan peralatan yang digunakan	Laporan proses pengemasan peralatan yang digunakan	0.02	Penjela
			76 Mengendalikan pengecekan kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan	Laporan pengecekan kelengkapan peralatan evakuasi dan penyelamatan	0.02	Penjela
			77 Mengendalikan apel penggerakan personel tingkat peleton	Dokumen apel penggerakan personel tingkat peleton	0.02	Penjela

1	2	3	4	5	6	7
		D. Pengendalian perubahan di pas periode kelebihan dan perimbangan	78 Mengendalikan proses ketertahan unit, APD dan peralatan tingkat peleton	Laporan keberanian unit, APD dan peralatan tingkat peleton	0.02	Penyelia
			79 Mengendalikan pengatutan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan	Laporan pengatutan penempatan kembali peralatan yang telah digunakan	0.02	Penyelia
			80 Menyetujui laporan eskikasi dan perimbangan	Dokumen evaluasi dan perimbangan	0.02	Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	AMBA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Pengembangan Profesi Pemadam Kebakaran	A. Perubahan pasal/grafe perubahan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Mengetahui pasal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah/Celak	20% AK keseluruhan pengkaji	Setara Jengjang		
			B. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dipublikasikan	a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	20	Setara Jengjang
					b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	13,5	Setara Jengjang
				c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Setara Jengjang	
				2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang tidak dipublikasikan	a. dalam bentuk buku	Buku	8	Setara Jengjang
					b. dalam bentuk naskah ilmiah	Naskah	4	Setara Jengjang
		3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dipublikasikan						
		C. Penjurusan/ Penyusunan Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang tidak dipublikasikan	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Setara Jengjang	
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	4	Setara Jengjang	
			2. Menyusun buku / menyadir buku atau karya ilmiah di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang tidak dipublikasikan	a. dalam bentuk buku	Buku	7	Setara Jengjang	
				b. dalam bentuk naskah	Naskah	3,5	Setara Jengjang	
			5. Menyusun dan menerbitkan naskah berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Setara Jengjang		
6. Menerbitkan artikel di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dipublikasikan	Artikel		2	Setara Jengjang				
D. Penyusunan Skema/Perencanaan/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di Bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	1. Membuat buku skema/perencanaan/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Setara Jengjang			
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	3,5	Setara Jengjang			
E. Pengembangan Kompetensi di Bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran			Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi					
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0,5	Setara Jengjang		
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding/lapangan	Sertifikat/laporan	3	Setara Jengjang		
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan dan memperoleh Sertifikat	a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	10	Setara Jengjang	
				b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Setara Jengjang	
				c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Setara Jengjang	
				d. lamanya antara 321 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Setara Jengjang	
				e. lamanya antara 161 - 320 jam	Sertifikat/laporan	2	Setara Jengjang	
				f. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Setara Jengjang	
				g. lamanya kurang dari 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Setara Jengjang	
			4. Pelatihan manajerial/kepemimpinan di bidang tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan dan memperoleh Sertifikat					

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
			a. jumlahnya lebih dari 950 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Setara Jengjang	
			b. jumlahnya antara 641 - 950 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Setara Jengjang	
			c. jumlahnya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Setara Jengjang	
			d. jumlahnya antara 301 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Setara Jengjang	
			e. jumlahnya antara 81 - 300 jam	Sertifikat/laporan	1	Setara Jengjang	
			f. jumlahnya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Setara Jengjang	
			g. jumlahnya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Setara Jengjang	
			5. analisis performance (penelitian/kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0,5	Setara Jengjang	
			F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Insansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Insansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Laporan	0,5	Setara Jengjang
			II. Penunjang Tugas Pemadam Kebakaran	A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Sertifikat/ Laporan	0,4
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Mengjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Setara Jengjang			
C. Perolehan Penghargaan	1. Mendapatkan penghargaan / tanda jasa (Sera Laksana Karya Satya)	a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Pugan Pugan Pugan	3 2 1	Setara Jengjang Setara Jengjang Setara Jengjang		
	2. Penghargaan atas prestasi kerjanya	a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat lokal	Sertifikat/Pugan Sertifikat/Pugan Sertifikat/Pugan	35% AK kemudian pengkat 35% AK kemudian pengkat 15% AK kemudian pengkat	Setara Jengjang Setara Jengjang Setara Jengjang		
E. Perolehan ijazah/gelar keahliannya	1. Mendapatkan ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya	a. Diploma Tiga b. Diploma Dua	Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar	4 3	Setara Jengjang Setara Jengjang		
F. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Laporan	0,04	Setara Jengjang			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMADAM KEBAKARAN DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/SEDERAJAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUJANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN							
	PEMULA	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA				
	II/a	II/b	II/c	II/d				
I. Pemadaman kebakaran dan penyelamatan, yang terdiri atas: a. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan b. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran d. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan e. kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan f. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran g. pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran h. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan i. pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan j. kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan k. pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran l. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran m. pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan n. kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan o. pengkoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran p. pengkoordinasian operasional pemadaman kebakaran q. pengkoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan.	15	20	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMADAM KENBAKARAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA DUA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN			
	TERAMPIL		MAHIR	
	II/b	II/c	III/a	III/b
I. Pemadaman kebakaran dan penyelamatan, yang terdiri atas: a. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan b. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran d. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan e. kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan f. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran g. pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran h. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan i. pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan j. kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan k. pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran l. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran m. pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan n. kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan o. pengkoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran p. pengkoordinasian operasional pemadaman kebakaran q. pengkoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan	20	20	50	100
	II/d	III/c	III/b	III/d
	PENYELAMATAN		PENYELAMATAN	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMADAM KENBAKARAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN			
	II/c	II/d	MAHIR III/a	PENYELAJA III/b
I. Pemadaman kebakaran dan penyelamatan, yang terdiri atas: a. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan b. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran d. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan e. kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan f. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran g. pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran h. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan i. pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan j. kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan k. pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran l. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran m. pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan n. kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan o. pengkoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran p. pengkoordinasian operasional pemadaman kebakaran q. pengkoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan	20	20	50	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAikan PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/a	Sekolah Menengah Atas/ sederajat	15	1	5	8	11	14
2	II/b	Sekolah Menengah Atas/ Diploma Satu	20	1	7	11	15	18
		Diploma Dua	20	1	7	11	15	18
3	II/c	Sekolah Menengah Atas/ Diploma Satu	20	1	7	11	15	18
		Diploma Dua	20	1	7	11	15	18
		Diploma Tiga	20	2	8	12	16	19
4	II/d	SLTA/ Sederajat/ Diploma Satu	20	1	7	11	15	18
		Diploma Dua	20	1	7	11	15	18
		Diploma Tiga	20	2	8	12	16	19
		SLTA/ Sederajat/ Diploma Satu	50	3	18	28	38	48
5	III/a	Diploma Dua	50	3	18	28	38	48
		Diploma Tiga	50	4	19	29	39	49
		SLTA/ Sederajat/ Diploma Satu	50	3	18	28	38	48
6	III/b	Diploma Dua	50	3	18	28	38	48
		Diploma Tiga	50	4	19	29	39	49
		SLTA/ Sederajat/ Diploma Satu	100	5	35	55	75	95
7	III/c	Diploma Dua	100	5	35	55	75	95
		Diploma Tiga	100	7	37	57	77	97
8	III/d	Sekolah Menengah Atas/ Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga	-	100	100	100	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN